

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan sentosa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang bertujuan menciptakan masyarakat yang mandiri melalui kreatifitas sehingga mewujudkan masyarakat sejahtera. Pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat menambah penghasilan masyarakat sehingga dapat terpenuhi kebutuhan.

Permasalahan sosial khususnya masalah gelandangan dan pengemis cukup banyak meminta perhatian pemerintah dan masyarakat. Maka untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis Pemerintah Provinsi Sumatera utara mengeluarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Daerah ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi permasalahan social gelandangan dan pengemis Program yang dilaksanakan dalam penanganan gelandangan dan pengemis ada 4 (empat) yaitu : Preentif, Prefentif, Responsif, Rehabilitatif.

Mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, merupakan penanggulangan masalah kemiskinan. Untuk itu diperlukan berbagai cara bagaimana masyarakat itu tidak lagi berkeinginan menjadi gelandangan dan pengemis, maka diperlukan

peranan pemerintah dan masyarakat lain dalam memberikan motivasi kepada mereka bagaimana dapat menjalani kehidupan yang layak. Salah satunya adalah dengan memberikan solusi bagi mereka yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan praktis agar mereka dapat hidup dengan layak ditengah-tengah masyarakat dan dapat menciptakan kemandirian dan kreativitas mereka.

Pembangunan yang dilaksanakan merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dan juga untuk penanggulangan kemiskinan. Penyebab kemiskinan ini adalah tidak meratanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan minimnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak mempunyai latar pendidikan yang memadai yang akhirnya tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak sehingga menyebabkan kemiskinan

Kemiskinan merupakan momok yang negatif dari segala perspektif pandang kehidupan sosial masyarakat. kemiskinan sangat dekat dengan kebodohan dan ketidakpatuhan dalam segala hal. Kemiskinan dapat dilihat sebagai sebuah fenomena sosial yang kompleks dan hal ini menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat, antara lain adalah masalah gelandangan dan pengemis yang populasinya terus bertambah hari ke hari. Pada umumnya masyarakat desa yang tidak mempunyai pekerjaan datang ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan dan perubahan nasib, karena mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup, impian untuk mendapatkan pekerjaan tidaklah dapat sehingga membuat mereka hidup menggelandang dan

mengemis. Menjadi gelandangan dan pengemis ini adalah salah satu cara mereka untuk dapat bertahan hidup. Tanpa mereka sadari bahwa hal itu menyebabkan masalah sosial, masalah sosial yang sering ditimbulkan oleh para gelandangan dan pengemis ini adalah masalah ketertiban dan keamanan di jalan. Namun tidak hanya itu masalah ini juga dapat mengganggu ketertiban masyarakat di suatu tempat misalnya pemukiman masyarakat kota dan kota menjadi kumuh.

Gelandangan dan pengemis disebabkan oleh kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, baik secara kultural maupun struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh mental budaya yaitu sifat malas dan mau hidup enak tanpa bekerja, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena struktur dalam masyarakat yang tingkat ekonomi yang membuat seorang menjadi miskin.

Permasalahan sosial khususnya masalah gelandangan dan pengemis cukup banyak dan pengemis cukup banyak meminta perhatian pemerintah dan masyarakat maka untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi permasalahan sosial gelandangan dan pengemis. Peraturan Daerah Kota Medan Larangan Gelandangan dan Pengemis yang dilaksanakan dalam penanganan gelandangan dan pengemis

Mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, merupakan penanggulangan masalah kemiskinan. Untuk itu diperlukan berbagai cara bagaimana masyarakat itu tidak lagi berkeinginan menjadi gelandangan dan pengemis. Maka diperlukan peranan pemerintah dan masyarakat lain dan

memberikan motivasi kepada mereka bagaimana dapat menjalin kehidupan yang layak. Salah satunya adalah memberikan solusi bagi mereka, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan, keterampilan praktis agar mereka dapat hidup dengan layak ditengah – tengah masyarakat dan dapat menciptakan kemandirian dan kreatifitas mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008. Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan pada Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Permasalahan timbul karena adanya kesangsian, adanya tantangan ataupun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena serta adanya halangan dan rintangan dan adanya celah balik antar kegiatan dan fenomena tersebut, baik yang telah ada ataupun yang ada. Dengan latar belakang masalah, maka rumusan yang menjadi fokus penelitian ini adalah : “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008, Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan pada Kantor Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara”.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Implementasi Perda No 4 Tahun 2008 dan usaha Pemerintah melalui instansi terkait dalam menanggulangi gelandangan pengemis.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- 1). Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat disumbangkan kepada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan.
- 2). Sebagai tambahan referensi untuk penelitian – penelitian yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- 1). Memberikan Informasi yang berguna kepada pemerhati dan instansi terkait dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
- 2). Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dijadikan bahan informasi kepada masyarakat Kota Medan untuk dapat membantu dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, kemiskinan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Kota Medan adalah kota besar yang mempunyai beraneka ragam masyarakat baik dilihat dari ekonomi, politik dan budaya. Di kota ini banyak terdapat gelandangan dan pengemis, hal ini disebabkan adanya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan maksud untuk mencari pekerjaan. Namun sejalan dengan waktu mereka dikalahkan dengan keadaannya sendiri, dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Permasalahan sosial khususnya masalah gelandangan dan pengemis cukup banyak dan pengemis cukup banyak meminta perhatian pemerintah dan masyarakat maka untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, ini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi permasalahan sosial gelandangan dan pengemis. Program yang dilaksanakan dalam penanganan gelandangan dan pengemis ada 4 (empat) yaitu : Preventif, Prefentif, Responsif, Rehabilitatif.